



PUTUSAN
NOMOR 979/PID /2024/PT MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Nama lengkap : **RISAL BIN DARMIN**
Tempat lahir : Jeneponto
Umur / Tanggal lahir : 23 Tahun / 12 Mei 2001

Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Gembira, Kelurahan Pabiringa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto.
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Februari 2024.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024.
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024.

Halaman 1 dari 7 Hal.Putusan Nomor 979/PID /2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Hakim Pengadilan Tinggi, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024.

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jeneponto karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa RISAL BIN DARMIN pada hari Senin tanggal 26 Februari tahun 2024 sekitar pukul 21.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jl. M Ali gassing. Kel. Pabiringa, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto atau daerah lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan *penganiayaan* terhadap diri ZULKIPLI BIN EFENDY STORY DG NAI (selanjutnya disebut sebagai korban), perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa diajak oleh saksi TRI RAMADHAN TAUHID untuk datang menemui korban. Selanjutnya, terdakwa bersama-sama saksi TRI RAMADHAN TAUHID bertemu dengan korban bersama-sama Anak Saksi DICKY SYAPUTRA BIN LANAI DG RATE di depan ALFAMART wilayah Kel. Pabiringa, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto lalu Terdakwa mengajak korban untuk menuju ke tempat Pertamina dengan berkata kepada korban "*Umbe kinjoki accarita*" artinya "*Ayo kita cerita disana*" Sambil menunjuk ke arah pertamini. Selanjutnya korban dibonceng oleh Anak saksi DICKY SYAPUTRA BIN LANAI DG RATE dan Terdakwa dibonceng oleh saksi TRI RAMADHAN TAUHID berangkat menuju ke pertamini tersebut lalu korban turun dari sepeda motor dan meminta kepada Anak saksi DICKY SYAPUTRA BIN LANAI DG RATE untuk menunggu korban di atas sepeda motor. Selanjutnya, korban berada dalam posisi duduk ditangga jalan masuk pertamini sedangkan Terdakwa RISAL berada pada posisi dihadapan samping kanan korban. Kemudian, saksi TRI RAMADHAN TAUHID yang berada pada posisi di atas sepeda motornya yang terparkir di depan korban lalu terlibat adu mulut dengan korban dengan pembahasan mengapa korban menurunkan harga sewa gendang kesenian yang korban telah sewakan lalu korban yang pada saat itu sambil bermain handphone menjelaskan kepada saksi TRI

Halaman 2 dari 7 Hal.Putusan Nomor 979/PID /2024/PT MKS



RAMADHAN TAUHID bahwa korban menurunkan harga sewa gendang tersebut dengan alasan yang menyewa adalah keluarga korban sehingga korban memberinya harga diskon lalu pada akhirnya terjadi bersitegang antara saksi TRI RAMADHAN TAUHID dengan korban;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung emosi setelah menyaksikan situasi bersitegang antara saksi TRI RAMADHAN TAUHID dengan korban tersebut sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara Terdakwa dengan menggunakan kepalan tangan kanannya meninju bagian wajah korban tepatnya bawah mata sebelah kiri korban sebanyak satu kali, lalu Terdakwa dengan menggunakan dua kepalan tangannya memukuli kepala bagian belakang korban sebanyak 3 (tiga) kali. Selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya memegang kepala korban lalu Terdakwa dengan menggunakan lututnya mengayunkannya dengan keras ke arah wajah korban sehingga mengakibatkan korban mengalami luka;
- Bahwa berdasarkan Surat *Visum et Revertum* oleh Rumah Sakit Umum Lanto Dg. Pasewang Nomor: 000 / 17/ RSUD-LD / JP / III / 2024, Tanggal 14 Maret 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Nursanti menerangkan bahwa hasil pemeriksaan an. ZULKIPLI adalah sebagai berikut:
 1. Pasien datang dengan keadaan sadar;
 2. Tampak luka lecet gores pada pipi sebelah kiri ukuran 1 cm x 0,5 cm;
 3. Tampak memar kemerahan pada kepala bagian belakang sebelah kanan (belakang telinga kanan) ukuran 1 cm x 1 cm;
 4. Tampak bengkak pada kepala bagian belakang sebelah kiri bawah ukuran diameter 1,5 cm.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan pada korban laki-laki berumur 26 tahun pada pemeriksaan didapatkan luka akibat persentuhan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 979/PID/2024/PT.MKS, tanggal 8 Agustus 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 3 dari 7 Hal.Putusan Nomor 979/PID /2024/PT MKS



Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 979/PID/2024/PT MKS, tanggal 08 AUSTUS 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto No.Reg.Perkara PDM-22/JPT/Eoh./04/2024, tanggal 03 Juli 2024 yang menuntut :

1. Menyatakan terdakwa RISAL BIN DARMIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal kami Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana karena kesalahannya itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 37/Pid.B/2024/PN Jnp, tanggal 15 Juli 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **RISAL BIN DARMIN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 37/Akta.Pid.B/2024/PN Jnp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jeneponto yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Juli 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto telah mengajukan permintaan

Halaman 4 dari 7 Hal.Putusan Nomor 979/PID /2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 37/Pid.B/2024/PN Jnp, tanggal 15 Juli 2024 ;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jeneponto yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Juli 2024 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa RIZAL BIN DARMIN;

Membaca Relaas Pemberitahuan kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jeneponto, masing-masing pada tanggal 22 Juli 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto, sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 37/Akta Pid.B/2024/PN. Jnp, tanggal 24 Juli 2024.

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut telah disampaikan/diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jeneponto kepada Terdakwa RISAL BIN DARMIN, sebagaimana Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 37/Pid.B/2024/PN. Jnp, tanggal 24 Juli 2024.

Menimbang, bahwa Memori Banding Penuntut Umum tersebut pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama selama 6 (enam) bulan penjara, tidak sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat dan tidak memberikan efek pencegahan pada mereka yang memiliki potensi untuk melakukan kejahatan/pelanggaran yang sama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 37/Pid.B/2024/PN Jnp, tanggal 15 Juli 2024 dan Memori Banding dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan

Halaman 5 dari 7 Hal.Putusan Nomor 979/PID /2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa Ahli **dr. Susanti** menerangkan hasil pemeriksaan terhadap korban telah tertuang dalam *Visum et Repertum* yang Ahli serahkan kepada pihak kepolisian;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan luka yang dialami korban, menurut pendapat Ahli termasuk ke dalam kategori luka sedang karena tidak menimbulkan penyakit yang berkepanjangan sebab dapat sembuh dalam waktu sekitar 1 (satu) minggu.

Bahwa setelah kejadian keluarga terdakwa mendatangi keluarga korban Zulkipli untuk meminta maaf, namun sampai saat ini belum ada kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 37/Pid.B/2024/PN Jnp, tanggal 15 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapny seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dipidana maka terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan.

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 37/Pid.B/2024/PN Jnp, tanggal 15 Juli 2024 yang dimintakan banding mengenai lamanya

Halaman 6 dari 7 Hal.Putusan Nomor 979/PID /2024/PT MKS



pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RISAL BIN DARMIN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tngkat banding sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari SENIN tanggal 26 AGUSTUS 2024 oleh kami MARTIN PONTO BIDARA, SH., selaku Hakim Ketua, DR. THAMRIN TARIGAN, S.H. M.H. M.M., dan ADHAR, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 29 AGUSTUS 2024 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh MARWATY, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar, tanpa dihadiri oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Dr. Thamrin. Tarigan, SH. MH. MM

ttd

Adhar, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

ttd

Martin Ponto Bidara, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Marwaty, S.H.

Halaman 7 dari 7 Hal. Putusan Nomor 979/PID /2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)